

BLUD

2025

PERBUP NO. 42, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 44, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK:
- untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah
  - untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan pelayanan Badan Layan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
  - berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur penatausahaan dan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, sumber pendapatan, pembayaran dan pelayanan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Oktober 2025